

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG *JUNCTO* PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU TERKAIT KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MENYEDIAKAN RUANG TERBUKA HIJAU

1), Irfan MS Sanggo 2), Arinita Sandria

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Komputer Indonesia. Jalan Dipatiukur No. 102-116, Kota Bandung, Jawa Barat, Kode Pos (40132), Indonesia.

* Korespondensi Penulis. E-mail: Irfan.sanggo@gmail.com, arinitasandria28@gmail.com

Telp: +6281527767213, +6281322802373

Abstrak

Kota sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan di berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional sehingga penataan dan pemanfaatan ruang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama pemerintah pusat, terkait penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan, perhatian pemerintah pusat pada penataan ruang di buktikan dengan membentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dalam aturan tersebut kota diwajibkan memiliki 30 persen dari luas wilayah kota di peruntukan buat ruang terbuka hijau, tujuan penelitian agar mengetahui implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *juncto* Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, terkait kewajiban pemerintah Kota Bandung dalam menyediakan ruang terbuka hijau serta penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Bandung dalam rangka penataan ruang khususnya ruang terbuka hijau, metode penelitian yaitu spesifikasi deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, data diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kesimpulan penelitian bahwa kota Bandung baru memiliki ruang terbuka hijau sebesar 12,21 persen belum sesuai dengan amanat undang-undang penataan ruang yaitu sebesar 30 persen dari luas kota, dan penegakan hukum yang dilakukan belum begitu maksimal sebab pemerintah Kota Bandung hanya memberikan sanksi administratif yaitu peringatan tertulis berupa teguran dan kendala penyediaan ruang terbuka hijau yaitu keterbatasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dan lemahnya penegakan hukum, serta perlu adanya koordinasi yang lebih kompak dari instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.

Kata Kunci; Penataan Ruang; Kota Bandung; Ruang Terbuka Hijau.

Abstrack

*The city as a center of growth and development in a variety of economic, social, cultural, political, legal, defense, national security activities so that the arrangement and utilization of space need to get special attention from the government, Especially the central government, related to the provision of green open space in urban areas, the central Government's attention to the arrangement of the space evidenced by the establishment Undang-Undang number 26 year 2007 about spatial arrangement in the rule of the city in the require to have 30 percent of the area of the city in the allocation create green open space, the purpose of research to know the implementation Pasal 29 Undang-Undang number 26 year 2007 about spatial arrangement *Juncto* Peraturan Daerah Kota Bandung Number 7 year 2011 about green Open Space management Related to the government obligations of the city of Bandung in providing green open space and law enforcement that has been conducted by the Government of Bandung in order to setup the space especially green open space, research method is a descriptive specification With normative juridical approach methods, data obtained from literature studies and field studies Conclusion of the study that the new Bandung City has a green open space of 12.21 percentage has not been in accordance with the mandate of legislation of the space of 30 percent of the city area, and the law enforcement is not so maximum because Government of Bandung only provide administrative sanctions Which is a written warning in the form of strikes and constraints of green open space is the limitation of the development budget and maintenance of green open space and weak law enforcement, and need a more compact coordination of the agencies Authorities in the management of green open spaces.*

Keywords; Space layout; Bandung City; Green open space.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang membangun berusaha untuk melakukan pembangunan disegala bidang kehidupan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, pada dasarnya, tujuan didirikannya negara adalah semata-mata untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, Indonesia sebagai sebuah negara mencantumkan tujuan tersebut kedalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstruksi perwilayahan yang diatur di dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menempatkan provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom sekaligus sebagai wilayah administrasi. Pengaturan sedemikian ini berarti bahwa antara provinsi dengan kabupaten dan kota mempunyai keterkaitan dan hubungan hirarkis satu sama lain, baik dalam arti status kewilayahan maupun dalam sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan¹.

Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta pusat berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pertahanan keamanan menempati kedudukan yang sangat strategis dalam tatanan nasional kita. Sehingga penataan dan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum, dan sosial serta ruang-ruang terbuka hijau di perkotaan². Berdasarkan urusan pemerintah yang bersifat wajib yang salah satunya mewajibkan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengatur dan mengurus perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang di daerahnya masing-masing, termasuk di dalamnya penataan Ruang Terbuka Hijau dalam kawasan perkotaan, berdasarkan pada pendekatan administratif dan dengan tingkat pemanfaatan yang berbeda. Sistem dan pola hubungan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang tata ruang sama seperti pola hubungan bidang pemerintahan yang lainnya, oleh karena perencanaan tata ruang hanyalah sebagian penyerahan urusan dari pemerintah kepada pemerintah daerah otonom³.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas kota, dengan pembagian 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau. Berdasarkan urusan wajib dan sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka dibuatlah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menyediakan Ruang terbuka Hijau (RTH).

¹ Muh Nasrul, 'Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota' (2017), Vol. 22 No.1, *Jurnal Perspektif Hukum* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, hlm. 1-2.

² Anang Saputro, 'Implementasi Ketentuan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Surakarta', (Skripsi yang tidak dipublikasikan, Program Pendidikan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012), hlm. 1

³ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, 2008, hlm 82.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) disebutkan tentang tujuan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pengaturan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari alih fungsi lahan, dan meningkatkan peran serta tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di sebutkan pula bahwa pengamanan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan, akan tetapi melihat pada saat ini pengamanan yang seharusnya di lakukan oleh pemerintah Kota Bandung melalui instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan juga pengamanan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pengamanan tersebut pada saat ini terlihat tidak dilakukan buktinya masih banyak terjadi alih fungsi lahan yang di sebabkan oleh berbagai macam pembangunan di daerah Taman Hutan Raya Ir H. Djuanda yang termasuk kategori Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu sebagai Hutan Kota.

Permasalahan utama dalam penataan ruang khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung yaitu, mengenai tata guna lahan yaitu terjadi perubahan kawasan hijau atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berganti menjadi kawasan hunian terutama di daerah kawasan Konservasi Bandung Utara (KBU), perubahan-perubahan tersebut sangat berpengaruh terhadap ketersediaannya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung. Kawasan Konservasi Bandung Utara (KBU) yang mempunyai luas sekitar 38.500 Ha ini mengalami degradasi yang sangat hebat dari tahun ke tahun yang di akibatkan oleh alih fungsi lahan dan tata bangunan yang tidak beraturan. Hutan yang tersisa di Kawasan Konservasi Bandung Utara (KBU), yaitu di kawasan Cekungan Bandung tepatnya di Taman Hutan Raya hanya berkisar 526 Ha.⁴

Keberadaan Taman Hutan Raya yang bisa mencegah erosi dan banjir dan juga sebagai salah satu hutan kota yang termasuk komponen Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung serta berfungsi sebagai daerah resapan air dan sumber hayati, keberadaannya bukan tanpa gangguan di kawasan perbukitan tersebut telah ada setumpuk izin pembangunan berbagai perumahan, hotel, restoran dan lain-lain. Menurut catatan dari Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat kawasan tersebut yang terletak di ketinggian 750 meter diatas permukaan laut itu dikuasai 350 izin pembangunan properti dan areal komersil yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan nyatanya ada berbagai bangunan yang sudah di bangun akan tetapi izin nya belum ada contohnya pembangunan beberapa café di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Djuanda salah satunya café armor yang mana pembangunan café tersebut telah melanggar izin pemanfaatan ruang karena telah membangun di daerah kawasan lindung dan kawasan konservasi yang termasuk dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung yaitu sebagai hutan kota.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan Kota Bandung, luas wilayah kota Bandung yaitu sekitar = 16.732, Ha, seharusnya memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30 % atau seluas sekitar 5.000 Ha, pada

⁴ Dony Iqbal, 'Kawasan Bandung Terpuruk Akibat Rencana Pembangunan Buruk', (2019), dikutip dari web: <https://www.mongabay.co.id/2019/02/14/kawasan-cekungan-bandung-terpuruk-akibat-rencana-pembangunan-buruk/> Pada hari jumat tanggal 22 Maret 2019. Pukul 23:13. WIB

saat ini Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung pada Tahun 2019 = 2.032,21 Ha, dan Persentase luas RTH terhadap luas wilayah kota Bandung 12,21 %. Atau sekitar 2.000 Ha⁵ masih kurang 3.000 Ha lagi. Padahal sesuai Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, idealnya setiap wilayah perkotaan memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit yaitu sebesar 30 persen dari luas wilayah kota. Apabila dilihat dari prosentase tersebut luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung masih belum sesuai dengan ketentuan yang telah di amanatkan Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu sebesar 30 % dari luas wilayah suatu kota. Begitu sangat pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkoataan yaitu untuk menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan.

2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang akan diteliti dan dicari jawabannya yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah kota dalam menyediakan ruang terbuka hijau yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang *juncto* Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau terkait dengan kewajiban pemerintah Kota Bandung dalam menyediakan ruang terbuka hijau?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kota bandung dalam rangka penataan ruang khususnya ruang terbuka hijau dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang *Juncto* Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau?

B. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dilakukan dengan menggambarkan suatu bentuk keadaan atau gejala-gejala yang ada dan di maksudkan untuk membantu dan memperkuat teori-teori yang berhubungan, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap hal-hal yang menjadi pokok-pokok permasalahan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini secara yuridis normatif yaitu dengan dikonsepsikan sebagai norma, asas, atau dogma-dogma. Penulisan hukum ini mencoba melakukan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata Pasal dalam undang-undang.

Teknik pengumpulan data yaitu berdasarkan studi kepustakaan dan juga studi lapangan dengan fakta-fakta yang ada dan berhubungan dengan implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *Juncto* Peraturan Daerah Kota bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau terkait kewajiban pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau serta fakta mengenai penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah kota bandung dalam hal penataan ruang khususnya ruang terbuka hijau.

Lokasi Lokasi Penelitian Kepustakaan yaitu Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di Jln. Dipatiukur No. 112 Bandung. Dan Perpustakaan Jawa Barat yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta No. 629, Sukapura, Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Lokasi Penelitian di Instansi yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota bandung yang beralamat di Jln. Caringin No. 103, Babakan Ciparay, Kota Bandung.

⁵ Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung, dikutip dari web <http://dppk3.bandung.go.id/ruang-terbuka-hijau> pada hari Sabtu, Tanggal 16 Maret 2019, Pukul 8:52 WIB

C. TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MENYEDIAKAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah

a. Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemerintah Daerah Kota adalah tempat di selenggarakannya urusan pemerintahan dalam suatu wilayah yang terbentuk berdasarkan pembagian dari wilayah administratif di bawah Provinsi yang mempunyai kedudukan setara dengan Kabupaten serta dalam melaksanakan urusan pemerintahannya haruslah sesuai dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan serta harus berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tersirat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana halnya sebuah kabupaten, kota biasa di sebut dengan sebutan kotamadya, pemerintahan kota terdiri dari beberapa wilayah kecamatan yang menyatu dan membentuk suatu pemerintahan. Pemerintah Kota (Pemkot) dipimpin oleh seorang Wali Kota yang di bantu oleh seorang Wakil Wali Kota dan perangkat daerah lainnya.

b. Kewajiban Pemerintah

Kewenangan pemerintah merupakan dasar yang utama terhadap setiap tindakan ataupun perbuatan hukum dari setiap level pemerintahan, dengan adanya dasar kewenangan yang sah maka setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap level pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang sah, apabila tanpa dasar kewenangan, maka setiap tindakan maupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap level pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan adanya tiga kelompok wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang penataan ruang, yaitu:

- a. Wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang merupakan kelompok wewenang yang bersifat strategis.
- b. Wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang, merupakan kelompok wewenang yang lebih bersifat teknis operasional.
- c. Wewenang berkaitan dengan penataan ruang kawasan strategis, yang merupakan kelompok wewenang yang mengandung sifat strategis dan sifat teknis sekaligus. Penetapan dan pengendalian mengandung sifat strategis, perencanaan, pemanfaatan lebih bersifat teknis.

Berdasarkan, Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan:

“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya”

2. Tinjauan Umum Tata Ruang

Ruang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu sebagai berikut:

“Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”

Pengertian atau rumusan ini menunjukkan bahwa “Ruang” itu sebagai wadah memiliki arti sangat luas, mencakup tiga dimensi, yakni darat, laut, dan udara yang disoroti baik secara horizontal maupun vertikal. Dengan demikian, penataan ruang (PR) juga menjangkau ketiga dimensi itu secara vertikal maupun horizontal dengan berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti: ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya serta berbagai kepentingan di dalamnya.

Menurut Jayadinata mendefinisikan ruang berdasarkan aspek geografi umum dan geografi regional. Menurut aspek geografi umum, ruang (space) adalah permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Berdasarkan geografi regional, ruang merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas geografi, yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial atau pemerintahan yang terjadi dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah di bawahnya serta udara di atasnya.⁶

a. Pengertian Tata Ruang

Tata ruang, dengan penekanan pada kata “Tata” adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah/ daerah (kawasan) sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut. Tata Ruang, dan penekanan pada kata “Ruang” mempunyai arti wadah dalam dalam tiga dimensi (trimatra): tinggi, lebar, dan kedalaman yang menyangkut bumi, air (sungai, danau, dan lautan) serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan udara di atasnya secara terpadu sehingga peruntukan, pemanfaatan dan pengelolannya mencapai taraf yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tata Ruang mempunyai arti tersendiri berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu “Tata Ruang adalah Wujud Struktur ruang dan pola ruang”.

b. Penataan Ruang

Penataan Ruang memiliki arti sebagaimana yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pengertian penataan ruang menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa:

“Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang”.

⁶ Di kutip dari Jayadinata, Rahardjo Adisasmita, ‘Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang’, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 254.

Setiap kegiatan pembangunan akan membutuhkan ruang, oleh karena itu penataan ruang sangatlah perlu dan di jadikan prioritas dalam sebuah pembangunan. Penataan ruang menyangkut rencana struktur ruang berikut pembangunan infrastruktur, dan pola ruang. Rencana struktur ruang berkaitan dengan pusat-pusat pelayanan yang di dukung oleh jaringan infrastruktur, sedangkan pola ruang menyangkut alokasi pemanfaatan ruang. Pengaturan ruang tersebut dilakukan agar ada kejelasan dalam peruntukan dan keserasian pemanfaatan ruang, dengan terwujudnya rencana tata ruang maka kabupaten/kota akan menjadi lebih aman, nyaman, hijau, indah, dan juga lestari⁷.

c. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu:

“Upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaannya”

Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktifitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa:

“Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang”

Upaya mewujudkan tertib tata ruang yaitu dengan melakukan penetapan zonasi (peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang), perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang untuk meminimalisir adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sehingga terjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan di rencana tata ruang.

e. Penegakan Hukum Tata Ruang

Penegakan hukum menurut bahasa inggris di sebut *Law Enforcement* sedangkan menurut bahasa Belanda yaitu *Rechtshandhaving*. Penegakan hukum merupakan suatu hal yang bersifat esensial dan substansial pada negara hukum, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya agar tegaknya atau berfungsinya norma hukum dengan nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat serta negara.

f. Penataan Ruang Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan dalam konsep penataan ruang adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi⁸. Kawasan dan wilayah, keduanya adalah bagian dari bentangan alam, yang merupakan suatu wadah atau tempat manusia dan makhluk lain melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya, yang dicerminkan oleh terjadinya

⁷ Ernady Syaodih, ‘Manajemen Pembangunan Kabupaten Dan Kota’, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.85.

⁸ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *op cit*, hlm. 27.

interaksi antara sumber daya -sumber daya lainnya yaitu meliputi sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya teknologi, sumber daya kelembagaan, dan sumber daya pembangunan lainnya.

3. Tinjauan Umum Tentang Ruang Terbuka Hijau

a. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Ernawi dan Imam.S., yaitu bisa berbentuk jalur (*path*), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/jejaring listrik tegangan tinggi, dan simpul kota (*nodes*), berupa ruang taman rumah, taman lingkungan, taman kota, taman pemakaman, taman pertanian kota dan seterusnya. Sedangkan pengertian mengenai ruang terbuka hijau menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.⁹

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dijelaskan bahwa ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Disebutkan pula bahwa dalam ruang terbuka hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian tanaman hijau atau tumbuhan hijau secara alamiah ataupun budidaya berbagai macam tanaman.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota adalah bagian dari ruang - ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah kota tersebut.¹⁰

b. Tujuan dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Tujuan penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah:

- a) Menjaga keserasian serta keseimbangan ekosistem di lingkungan perkotaan;
- b) Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan juga lingkungan buatan yang ada di perkotaan; dan
- c) Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, dan juga nyaman yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat perkotaan.

Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yaitu sebagai berikut:

⁹ Chintya D Putri, Lely Indah Mindarti, Farida Nurani, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau Dengan Perspektif Environmental Governance', (2016), Vol.1 No.3, *Jurnal Administrasi Publik*, hlm.43.

¹⁰ Dhini Dewiyanti, 'Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung Suatu Tinjauan Awal Taman Kota Terhadap Konsep Kota Layak Anak', (Vol.7, No.1), *Majalah Ilmiah Unikom*, hlm.15.

- a) Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b) Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan juga udara;
- c) Tempat perlindungan plasma nuftah serta keanekaragaman hayati;
- d) Pengendali tata air; dan Sarana estetika kota

c. Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagian besar dihasilkan dengan adanya fungsi ekologis. Berlangsungnya fungsi ekologis alami pada lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota menjadi sehat dan juga manusiawi untuk bertempat tinggal, adapun manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Manfaat Estetis yaitu penataan ruang terbuka hijau bisa memberikan keindahan dari segi arsitektural maupun keberagaman tumbuhan.
- 2) Manfaat Orologis yaitu vegetasi yang ada di ruang terbuka hijau bisa mengurangi terjadinya erosi/pengikisan muka tanah (*run off*) dan kerusakan tanah serta menjaga kestabilan tanah. Ruang terbuka hijau juga berfungsi menjaga keberlangsungan persediaan air tanah sehingga akar pada tanaman dapat menghisap, menyerap, dan juga mempertahankan air tanah disekitarnya.
- 3) Manfaat Klimatologi yaitu keberadaan ruang terbuka hijau dapat mengendalikan iklim atau cuaca (*climate control*) daerah setempat dengan cara menunjang berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi suhu serta iklim yaitu seperti kelembapan, curah hujan, ketinggian tempat dan juga sinar matahari. Selain itu fungsinya sebagai paru-paru kota ruang terbuka hijau dapat membentuk udara yang sejuk dan nyaman.
- 4) Manfaat Ekologis, yaitu manfaat yang bukan hanya bagi satwa, tanaman dan juga manusia akan tetapi sebagai sarana untuk berinteraksi dan bersimbiosis.
- 5) Manfaat protektif, yaitu bermanfaat sebagai pelindung dari sinar matahari, dan terpaan angin kencang serta bisa meredam kebisingan.
- 6) Manfaat edukatif, yaitu ruang terbuka hijau dapat dijadikan laboratorium alam untuk mengenali berbagai macam flora dan fauna yang menghuninya.

Adapun manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Pemendagri Nomor. 1 Tahun 2007 yaitu sebagai berikut:

- a) Sebagai sarana untuk mencerminkan identitas dari suatu daerah;
- b) Sebagai sarana penelitian, pendidikan serta penyuluhan;
- c) Sebagai sarana interaksi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d) Meningkatkan nilai ekonomi di perkotaan;
- e) Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise dari daerah tersebut.
- f) Menjadi sarana aktivitas sosial untuk anak-anak, remaja, dewasa dan juga manula;
- g) Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h) Memperbaiki iklim mikro;
- i) Meningkatkan cadangan oksigen di daerah perkotaan

d. Jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) mempunyai beragam jenis sebagaimana yang disebutkan dalam Permendagri Nomor. 1 Tahun 2007 yaitu sebagai berikut:

1) Taman Kota

Taman Kota merupakan ruang yang ada di dalam kota yang di tata untuk menciptakan sebuah keindahan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi para penggunanya yaitu masyarakat. selain itu taman kota difungsikan sebagai paru-paru kota, pengendali iklim, konservasi tanah dan air serta menjadi habitat berbagai macam flora dan fauna, selain itu apabila terjadi suatu bencana maka taman kota bisa dijadikan sebagai tempat evakuasi.

2) Taman Wisata Alam

Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian yang mempunyai tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan di sektor pariwisata dan juga sebagai tempat rekreasi alam. Kawasan ini tentunya dikelola oleh pemerintah daerah setempat selain dijadikan sebagai tempat wisata alam kawasan ini juga menjadi tempat pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

3) Taman Rekreasi

Taman rekreasi merupakan tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau tempat rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan terutama sumberdaya alam yaitu air, hujan, pemandangan alamnya, atau kehidupan di alam bebas.

4) Taman Lingkungan Perumahan dan Permukiman

Taman lingkungan perumahan dan permukiman merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukan untuk berbagai kebutuhan rekreasi terbatas yang meliputi populasi terbatas dalam masyarakat sekitar. Taman ini mempunyai fungsi sebagai paru-paru perkotaan, menambah keindahan suatu kawasan perumahan atau permukiman, area interaksi, rekreasi, tempat bermain dan juga menciptakan kenyamanan lingkungan.

5) Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial

Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan terbatas yang meliputi populasi terbatas/pengunjung. Taman ini terletak dikawasan institusi pendidikan dan juga perkantoran, institusi tersebut membutuhkan ruang terbuka hijau pekarangan untuk tempat upacara, olahraga, area parkir, serta menciptakan keindahan dan kenyamanan pada saat waktu istirahat.

6) Taman Hutan Raya

Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang keberlangsungan budidaya, budaya, pariwisata, dan tempat rekreasi. Kawasan taman hutan raya dikelola oleh pemerintah daerah dan dijadikan sebagai tempat pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

7) Hutan Kota

Dalam membangun sebuah hutan kota terdapat dua pendekatan yang dapat dipakai. Pendekatan pertama, hutan kota dibangun pada lokasi-lokasi tertentu saja.

Pada bagian ini hutan kota merupakan bagian dari suatu kota. Penentuan luasnya pun dapat berdasarkan:

- a) Prosentase, yaitu luasan hutan kota ditentukan dengan menghitungnya dari luasan kota.
- b) Perhitungan per kapita, yaitu luasan hutan ditentukan berdasarkan jumlah penduduknya
- c) Berdasarkan isu utama yang muncul, misalnya untuk menghitung luasan hutan kota pada suatu kota dapat dihitung berdasarkan tujuan pemenuhan kebutuhan akan oksigen, air dan kebutuhan lainnya.

Pendekatan kedua, semua areal yang ada disuatu kota pada dasarnya adalah areal untuk hutan kota. Pada pendekatan ini komponen yang ada dikota seperti pemukiman, perkantoran, industri dipandang sebagai suatu enclave (bagian) yang ada di dalam suatu hutan kota.

8) Hutan Lindung

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instruksi air aut dan memelihara kesuburan tanah.

9) Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng, dan lembah

Ruang Terbuka Hijau bentang alam adalah ruang terbuka yang tidak dibatasi oleh suatu bangunan dan berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara serta tempat perlindungan keanekaragaman hayat

10) Cagar alam

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Sesuai fungsinya kawasan cagar ala mini dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan serta kegiatan yang menunjang budidaya.

11) Pemakaman Umum

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia, dan memiliki fungsi lainnya seperti cadangan Ruang Terbuka Hijau, daerah resapan air, dan bisa menjadi paru-paru kota.

12) Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET)

SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) adalah sistem penyaluran listrik yang ditujukan untuk menyalurkan energy listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energy listrik bisa disalurkan dengan efisien. Daerah sekitarnya hendaklah tidak dijadikan daerah terbangun, tapi dijadikan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau. Ruang Terbuka Hijau ini berfungsi sebagai pengamanan, pengendalian jaringan listrik tegangan tinggi dan mempermudah dalam melakukan perawatan instalasi.

13) Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa.

Sempadan adalah ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai batas dari sungai, danau, waduk, situ, pantai dan mata air atau bahkan kawasan limitasi terhadap penggunaan lahan sekitarnya. Fungsi lain dari sempadan adalah untuk menyerap air, perlindungan dari bencana alam. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, mengamankan aliran sungai, dan dikembangkan sebagai area penghijauan.

14) Jalur pengaman jalan, media jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian

Jalur hijau jalan adalah pepohonan, rerumputan, dan tanaman, yang ditanam pada pinggiran jalur pergerakan di samping kiri-kanan jalan dan media jalan dan median jalan, ruang terbuka hijau jalur pengaman jalan terdiri dari ruang terbuka hijau jalur pejalan kaki, taman yang terletak di tengah persimpangan jalan, dan taman sudut jalan yang berada disisi persimpangan jalan. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah yang berfungsi mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.

15) Kawasan dan jalur hijau

Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu di wilayah perkotaan dan memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Ruang Terbuka Hijau kawasan berbentuk suatu areal dan *non-linear* dan Ruang Terbuka Hijau jalur memiliki bentuk koridor dan *linear*

D. Pembahasan

1. Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang *Juncto* Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Terkait dengan Kewajiban Pemerintah Kota Bandung Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau

Menurut Karmono Mangunsukarjo (1990) dalam Yunus Wahid (1992) ruang adalah wadah kehidupan manusia beserta sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, meliputi bumi, air, dan udara sebagai satu kesatuan. Selanjutnya menurut Sugandhy dalam Yunus Wahid sebagai sumber daya alam, ruang adalah wujud fisik lingkungan di sekitar kita dalam dimensi geografis dan geometris baik horizontal maupun vertikal yang meliputi: daratan, lautan, dan udara beserta isinya, yang secara planologis materilnya berarti tempat pemukiman (habitat). Sampai disini diperoleh petunjuk bahwa ruang itu dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni wadah, sumber daya alam, habitat, dan sebagai bentuk fisik lingkungan, yang selalu mencakup bumi, air, dan udara sebagai satu kesatuan.¹¹

Setiap kegiatan pembangunan akan membutuhkan ruang, oleh karena itu penataan ruang sangatlah perlu dan di jadikan prioritas dalam sebuah pembangunan. Penataan ruang menyangkut rencana struktur ruang berikut pembangunan infrastruktur, dan pola ruang. Rencana struktur ruang berkaitan dengan pusat-pusat pelayanan yang di dukung oleh jaringan infrastruktur, sedangkan pola ruang menyangkut alokasi pemanfaatan ruang.

¹¹ A.M Yunus Wahid, 'Pengantar Hukum Tata Ruang' Kencana, Bandung, 2014, hlm 1-2

Pengaturan ruang tersebut dilakukan agar ada kejelasan dalam peruntukan dan keserasian pemanfaatan ruang, dengan terwujudnya rencana tata ruang maka kabupaten/kota akan menjadi lebih aman, nyaman, hijau, indah, dan juga lestari.¹²

Kewajiban Pemerintah Kota untuk melakukan penataan ruang wilayah khususnya dalam hal penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), di kawasan perkotaan adalah amanat Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum, kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat serta tugas pembantuan (*medebewind*). Dengan adanya pembagian secara atribusi, delegasi, mandat, dan juga tugas pembantuan dapat digambarkan bagaimana berbagai level pemerintahan tersebut mempunyai hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab yang berbeda antara satu level instansi pemerintahan dengan level instansi pemerintahan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat.¹³

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya Kota Bandung sendiri guna untuk mewujudkan tertib tata ruang yaitu dengan melakukan penetapan zonasi dengan membuat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2013 -2035. peraturan zonasi tersebut adalah sebuah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur untuk melakukan pengendalian penataan ruang pada setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang, perizinan, pemberian disinsentif serta pemberian sanksi.

Berdasarkan data yang telah di dapatkan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung mengenai sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung yang berupa taman tematik sebanyak 23 (dua puluh tiga) 5 (lima) diantaranya yaitu taman alun-alun Kota Bandung di Kecamatan Regol, taman Balai Kota di Kecamatan Sumur Bandung, taman gesit di Kecamatan Coblong, taman alun-alun Ujung Berung di Kecamatan Ujung Berung, Pet Park di Kecamatan Bandung Wetan. Selanjutnya untuk Hutan Kota yang berada di Kota Bandung pada saat ini hanya ada 3 Hutan Kota yaitu, Forest Walk Babakan Siliwangi, Babakan Siliwangi City Forest Path Bandung, Taman Hutan Raya Ir.H. Djuanda.

Kota Bandung pada saat memiliki sempadan sungai yang tersebar di berbagai tempat yaitu sempadan sungai cipamokolan, sempadan sungai cikapundung, sempadan sungai cicadas, sempadan sungai cidurian, sempadan sungai cinambo, sempadan sungai ciwastra dan yang terakhir sempadan sungai citepus serta anak sungainya. Selanjutnya untuk Jalur Hijau yang ada di Kota Bandung ada beberapa wilayah yang sedang dalam pengembangan yaitu di tegalega, gedebage, karees, cibeunying, bojonegara, arcamanik. Selanjutnya Kota Bandung pada saat ini memiliki taman pemakaman umum yang tersebar di beberapa wilayah 5 di antaranya yaitu: TPU Cibarunay di Kecamatan Sukasari, TPU Sirnaraga Kecamatan Cicendo, TPU Rancacili di Kecamatan Rancasari, TPU Nagrog Kecamatan Ujung Berung dan TPU Cikutra di Kecamatan Cibeunying Kaler.

¹³ Fatkhul Muin, 'Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah', (Vol.8 No.1. 2014), *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, hlm. 72

Berdasarkan data yang telah di paparkan diatas prosentase Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung apabila dilihat dari luas wilayah Kota Bandung yaitu 16,729,65 Hektar, Ruang Terbuka Hijau nya baru berjumlah 2.041.56 Hektar atau (12,21 %). Melihat data terbaru yang merupakan hasil dari pendataan mengindikasikan belum tercapainya jumlah ideal Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yaitu sebesar 30 % dengan Proporsi 20 % Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan 10 % Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat oleh karena itu dapat dikatakan Pemerintah kota Bandung belum optimal dalam melaksanakan apa yang telah di tentukan perundang-undangan terutama Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal.

Masih sangat minimnya jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung, yang membuat belum tercapainya amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, oleh karena Pemerintah Kota Bandung membuat beberapa rencana untuk meningkatkan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) rencana tersebut terdiri dari yaitu sebagai berikut:

- a) Mengembangkan secara bertahap beberapa taman unit lingkungan dengan luas total 2.717 Ha yang terdapat di daerah PPK Gedebage, bekas TPA Pasir Impun dan bekas TPA cicabe serta berbagai taman yang ada di kelurahan dan kecamatan.
- b) Pengembangan pada area sepanjang sempadan jaringan jalan dan sungai,
- c) pengembangan tersebut dilakukan secara bertahap dengan luas keseluruhan 392 Ha.
- d) Pada kawasan pemakaman umum juga akan dilakukan pengembangan dengan cara merevitalisasi tepatnya berada di daerah nagrog, ujung berung, dan di daerah rancacili serta di rancasari dengan luas keseluruhan yaitu 291 Ha.
- e) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa Hutan Kota yang berada di Babakan siliwangi seluas 3,1 Ha.
- f) Melakukan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta mempertahankan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung.
- g) Mengembalikan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sebelumnya telah beralih fungsi dilakukan secara bertahap.

Belum optimalnya upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) agar bisa mencapai apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu sebesar 30 %, kendala yang menghambat upaya untuk menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan untuk pemeliharaan masalah utamanya yaitu SDM yang harus dilihat dari kualitas dan kuantitasnya khususnya petugas lapangan,
- 2) Terbatasnya Dana/anggaran untuk penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- 3) keterbatasan sarana dan prasarana pemeliharaan yang ada di Dinas
- 4) Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.
- 5) Hambatan yang tidak kalah pentingnya yaitu kesadaran dari masyarakat terhadap pelestarian lingkungan terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kota Bandung masih sangat kurang.
- 6) Pihak swasta yang hanya berorientasi komersil dan hanya mementingkan keuntungan buat dirinya sendiri.

2. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Bandung Dalam Rangka Penataan Ruang Khususnya Ruang Terbuka Hijau Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang *Juncto* Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Penegakan hukum menurut bahasa Inggris disebut *Law Enforcement* sedangkan menurut bahasa Belanda yaitu *Rechtshandhaving*. Penegakan hukum merupakan suatu hal yang bersifat esensial dan substansial pada negara hukum, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya agar tegaknya atau berfungsinya norma hukum dengan nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat serta negara. Apabila suatu hukum bisa ditegakan perlu memperhatikan syarat tertentu bahwa hukum itu akan dapat ditegakan, dalam penegakan hukum ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dan harus berdasarkan kaidah-kaidah hukum.

Pertama yaitu hukum dalam hal ini yaitu undang-undang itu sendiri yang harus terlihat baik menurut hukum serta undang-undang harus memenuhi berbagai unsur yaitu unsur filosofis, sosiologis dan juga yuridis. kedua yaitu para aparat penegak hukum yang tugasnya memang menegakan hukum. Aparat penegak hukum tersebut haruslah benar-benar berasal dari instansi terbaik dalam melakukan penegakan hukum khususnya mengenai penataan ruang. Ketiga yaitu masyarakat, bagi masyarakat yang ditegakan dalam hal ini yang telah melanggar ketentuan mengenai penataan ruang haruslah bisa menerima dan menaati segala peraturan hukum yang telah diatur oleh pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, ke empat yaitu sarana dan prasarana dalam penegakan itu sendiri yang harus lengkap dan bisa menunjang kegiatan instansi dalam menegakan aturan mengenai penataan ruang.¹⁴

Pemerintah Kota Bandung dengan segala pertimbangan terhadap pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di berbagai sektor disertai dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk telah menimbulkan dampak terhadap struktur ruang wilayah kota dan penurunan kualitas lingkungan. Sehingga diperlukan sebuah upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas serta menjaga Ruang Terbuka Hijau (RTH). Upaya tersebut yaitu dibentuknya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam hal ini pengendalian tersirat dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang menyebutkan bahwa pengendalian tersebut terdiri dari perizinan, penertiban, dan penegakan hukum. Penegakan hukum demi menjaga kelestarian dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) maka perlu dilaksanakan sebuah penerapan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran penataan ruang khususnya dalam bidang penataan ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggar penataan ruang jumlah dari sanksi tersebut sebanyak tiga buah sanksi yaitu sanksi administrasi, perdata, pidana, pemberian ketiga sanksi tersebut dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi administrasi, perdata sampai dengan sanksi terakhir yaitu sanksi pidana.

¹⁴ Muhar Junef, 'Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan', (2017), Vol.17. No. 4., *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Hlm. 376-379

Pada saat ini berbagai macam pembangunan perumahan dan café salah satunya (café armor) yang terletak di daerah Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda yang mana kawasan tersebut merupakan kawasan lindung serta kawasan konservasi dan termasuk dalam komponen Ruang Terbuka Hijau yaitu sebagai hutan kota seharusnya kawasan tersebut terbebas dari berbagai macam pembangunan, dikarenakan pembangunan tersebut akan mengancam dan merusak ekosistem yang berada dalam kawasan lindung tersebut. Pemerintah Kota Bandung memberikan sanksi administrasi terhadap pemilik café armor tersebut, sebagaimana yang dikatakan salah satu pegawai dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung pemberian sanksi telah diberikan yaitu sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, namun sanksi peringatan tersebut tidak di tanggapinya oleh pemilik café dengan alasan mereka tidak melanggar aturan mengenai penataan ruang khususnya Ruang Terbuka Hijau. Maka dari itu pemerintah Kota Bandung bersikap tegas dengan melakukan pembongkaran bangunan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi yang terkait salah satunya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung akan tetapi terkendala berbagai hal. Penyelesaian kasus pelanggaran penataan ruang diatas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan hanya dilakukan dengan cara penyelesaian secara administratif tidak dengan secara pidana. Karena sifatnya yang administratif sehingga kecil kemungkinan menimbulkan efek jera bagi para pelaku pelanggaran penataan ruang tersebut. Hal tersebutlah yang menimbulkan kegagalan dalam hal pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) tepatnya pada penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum tentunya sangat berpengaruh pada kinerja dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang khususnya dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bentuk kewajiban pemerintah kota dalam hal ini pemerintah Kota Bandung terkait penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Simpulan

1. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung pada saat ini jumlah Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung apabila di lihat dari luas wilayah yaitu sekitar 16,729,65 Ha Ruang Terbuka Hijau nya baru berjumlah 2,041,56 Ha atau sekitar (12,21 %). kendala utama dalam penyediaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu terbatasnya sarana dan prasarana pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbatasnya jumlah SDM khususnya petugas lapangan, dan juga keterbatasan anggaran, belum ada sinergitas dari setiap instansi yang terkait dengan penataan ruang termasuk Ruang Terbuka Hijau, serta kurang pahamnya masyarakat akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau.
2. Upaya penegakan hukum dalam hal pemberian sanksi terhadap pelanggaran aturan penataan ruang khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), fakta yang terjadi saat ini yaitu pelanggaran pemanfaatan ruang di Taman Hutan Raya, Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini DPKP3 hanya memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yaitu teguran terhadap pelanggaran tersebut tanpa memberikan sanksi pidana. Sanksi yang bersifat administratif tersebut sangat kecil kemungkinan akan menimbulkan efek jera terhadap para pelaku pelanggaran aturan penataan ruang. Hal Ini lah yang membuat lambatnya penegakan hukum dalam hal pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung.

Saran

1. Pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan anggaran pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), Dinas Pertamanan Perlu menambah petugas lapangan agar pengawasan serta pemeliharaan dan bekerja sama dengan masyarakat dan swasta terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, masyarakat agar lebih bisa peduli dengan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah disediakan oleh pemerintah dan ikut serta membantu pemerintah dalam hal pembangunan serta pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih kompak antar instansi yang berkaitan dengan pengelolaan ruang terbuka Hijau (RTH) dalam hal penegakan hukum, antara lain mengenai penerbitan izin pembangunan, dan Pemerintah Kota Bandung harus tegas dalam menjatuhkan sanksi dan harus menurut perundang-undangan yang berlaku kepada setiap pelaku pelanggaran penataan ruang khususnya mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) bukan hanya sanksi administratif saja melainkan sanksi perdata sampai ke sanksi pidana juga agar bisa menimbulkan efek jera kepada setiap pelanggar penataan ruang. Serta untuk masyarakat agar bisa menaati segala peraturan mengenai penataan ruang khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Daftar Pustaka

A. Buku

Adisasmita Raharjo , *'Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang'*, Graha Ilmu, 2013 .

Ridwan Juniarso dan Sodik ahmad, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, 2008,

Wahid A.M Yunus, *'Pengantar Hukum Tata Ruang'*, Kencana, 2014.

Syaodih Ernady, *'Manajemen Pembangunan Kabupaten Dan Kota'*, Refika Aditama, 2015

B. Jurnal

Muin Fathul, *'Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah'*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, (Vol.8 No.1. 2014),

Nasrul Muh, *'Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota'* *Jurnal Perspektif Hukum* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Vol. 22 No.1.

Junef Muher, *'Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan'*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.17. No. 4.,

Chintya D Putri, Lely Indah Mindarti, Farida Nurani, *'Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau Dengan Perspektif Environmental Governance'*, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1 No. 3,

Dhini Dewiyanti, 'Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung Suatu Tinjauan Awal Taman Kota Terhadap Konsep Kota Layak Anak', *Majalah Ilmiah Unikom*, (Vol.7, No.1).

C. Skripsi

Saputro Anang, 'Implementasi Ketentuan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Surakarta', (Skripsi yang tidak dipublikasikan, Program Pendidikan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2012).

D. Internet

Hasil Rekapitulasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Tahun 2018

Dony Iqbal, 'Kawasan Bandung Terpuruk Akibat Rencana Pembangunan Buruk', (2019), dikutip dari web: <https://www.mongabay.co.id/2019/02/14/kawasan-cekungan-bandung-terpuruk-akibat-rencana-pembangunan-buruk/>

Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung, dikutip dari web <http://dppk3.bandung.go.id/ruang-terbuka-hijau>

E. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Kota Bandung Tahun 2015-2035